



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Arya Juliantara;-----
2. Tempat lahir : -----

Denpasar;-----

3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 Juli 1998;-----

4. Jenis kelamin : ----- Laki-

laki;-----

5. Bangsa : -----

Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Banjar Getakan, Desa Getakan, Kecamatan -----

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----

7. Agama : Hindu;-----

8. Pekerjaan : -----

Buruh;-----

Terdakwa I Gusti Ngurah Arya Juliantara ditahan dalam tahanan rutan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari
2018; -----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018
sampai dengan tanggal 18 Maret 2018; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April
2018; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 18 April 2018; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukum Wayan
Suniata, SH dan Ni Ketut Latri, SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan
Penasehat Hukum Nomor: 17 /Pid.Sus/2018/PN.Srp tertanggal 28 Maret 2016; -
Pengadilan Negeri

tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor
17/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 20 Maret
2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

➤ 3 (tiga) paket diduga tembakau gorilla yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastic klip dengan berat masing-masing 0,19 gram bruto atau 0,04 gram nrtto, o,19 gram bruto atau 0,04 gram netto dan 3,93 gram bruto atau 3,73 gram netto;-----

➤ 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

➤ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ beserta kuncinya; -----

Dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kantor Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA bertemu dengan cewek yang di kenal melalui Hp (media sosial) di lapangan Puputan Klungkung namun karena cuaca hujan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA disarankan oleh cewek tersebut main ke asrama Polres Klungkung karena satu diantara cewek tersebut mengaku tinggal di asrama Polres Klungkung selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA mengikuti cewek tersebut dengan naik sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ yang dikendarai oleh saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA dan terdakwa berboncengan dibelakan selanjutnya setelah sampai di samping sebelah timur / pintu keluar dari Kantor Polres Klungkung saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA berjalan kaki masuk ke Kantor Polres Klungkung melalui pintu timur (pintu keluar) selanjutnya datang petugas jaga dari Polres Klungkung untuk melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA; -----

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas jaga Polres Klungkung terhadap diri terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold dari saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pergunakan saat itu selanjutnya oleh petugas jaga HP tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang dilipat dan didalam ke 2 (dua) plastik tersebut ditemukan tembakau sudah terpotong-potong sangat kecil yang di duga adalah tembakau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila yang mengandung sediaan Narkotika selanjutnya petugas jaga Polres Klungkung langsung menghubungi Petugas Satuan Narkoba Polres Klungkung;

Bahwa selanjutnya oleh Petugas Satnarkoba Polres Klungkung tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Petugas Satnarkoba Polres Klungkung tepat memantau dan mengawasi pergerakan dari terdakwa dengan harapan dapat mengungkap jaringan yang lebih besar karena berdasarkan informasi terdakwa kembali akan melakukan transaksi Narkoba jenis tembakau gorila, berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada hari jumat tanggal 12 Januari pukul 06.00 wita bertempat di depan SMP N 1 Semarapura dilakukan pengeledahan kembali yang disaksikan oleh masyarakat umum terhadap terdakwa dan ditemukan kembali 1 paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat 3,93 gram brutto atau 3,73 gram netto yang diamankan dari dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan oleh terdakwa;-----

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 61/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) buah plastik berisi potonga daun-daun kering (Kode A, Kode B, dan Kode C) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 199/2018/NF, 200/2018/NF, 201/2018/NF Positif 5-FLUORO-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;-----

Bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa tembakau gorila tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU-----

KEDUA -----

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kantor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA bertemu dengan cewek yang di kenal melalui Hp (media sosial) di lapangan Puputan Klungkung namun karena cuaca hujan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA disarankan oleh cewek tersebut main ke asrama Polres Klungkung karena satu diantara cewek tersebut mengaku tinggal di asrama Polres Klungkung selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA mengikuti cewek tersebut dengan naik sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ yang dikendarai oleh saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA dan terdakwa berboncengan dibelakan selanjutnya setelah sampai di samping sebelah timur / pintu keluar dari Kantor Polres Klungkung saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA berjalan kaki masuk ke Kantor Polres Klungkung melalui pintu timur (pintu keluar) selanjutnya datang petugas jaga dari Polres Klungkung untuk melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas jaga Polres Klungkung terhadap diri terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold dari saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pergunakan saat itu selanjutnya oleh petugas jaga HP tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang dilipat dan didalam ke 2 (dua) plastik tersebut ditemukan tembakau sudah terpotong-potong sangat kecil yang di duga adalah tembakau Gorila yang mengandung sediaan Narkotika selanjutnya petugas jaga Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung langsung menghubungi Petugas Satuan Narkoba Polres Klungkung.

Bahwa selanjutnya oleh Petugas Satnarkoba Polres Klungkung tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Petugas Satnarkoba Polres Klungkung tepat memantau dan mengawasi pergerakan dari terdakwa dengan harapan dapat mengungkap jaringan yang lebih besar karena berdasarkan informasi terdakwa kembali akan melakukan transaksi Narkoba jenis tembakau gorila, berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada hari jumat tanggal 12 Januari pukul 06.00 wita bertempat di depan SMP N 1 Semarapura dilakukan pengeledahan kembali yang disaksikan oleh masyarakat umum terhadap terdakwa dan ditemukan kembali 1 paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat 3,93 gram brutto atau 3,73 gram netto yang diamankan dari dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan oleh terdakwa;-----

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 61/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) buah plastik berisi potonga daun-daun kering (Kode A, Kode B, dan Kode C) dengan berat netto masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 199/2018/NF, 200/2018/NF, 201/2018/NF Positif 5-FLUORO-ADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;-----

Bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau gorila tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

ATAU-----

KETIGA-----

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kantor Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA bertemu dengan cewek yang di kenal melalui Hp (media sosial) di lapangan Puputan Klungkung namun karena cuaca hujan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA disarankan oleh cewek tersebut main ke asrama Polres Klungkung karena satu diantara cewek tersebut mengaku tinggal di asrama Polres Klungkung selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA mengikuti cewek tersebut dengan naik sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ yang dikendarai oleh saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA dan terdakwa berboncengan dibelakan selanjutnya setelah sampai di samping sebelah timur / pintu keluar dari Kantor Polres Klungkung saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA berjalan kaki masuk ke Kantor Polres Klungkung melalui pintu timur (pintu keluar) selanjutnya datang petugas jaga dari Polres Klungkung untuk melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas jaga Polres Klungkung terhadap diri terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold dari saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pergunakan saat itu selanjutnya oleh petugas jaga HP tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang dilipat dan didalam ke 2 (dua) plastik tersebut ditemukan tembakau sudah terpotong-potong sangat kecil yang di duga adalah tembakau Gorila yang mengandung sediaan Narkotika selanjutnya petugas jaga Polres Klungkung langsung menghubungi Petugas Satuan Narkoba Polres Klungkung.

Bahwa barang berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto terdakwa dapatkan dengan mengambil dirumah teman terdakwa yang bernama saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK merupakan tembakau sisa yang dipergunakan bertiga yaitu terdakwa, saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA namun setelah selesai menggunakan tembakau gorilla tersebut terdakwa menyimpan sisanya, bahwa cara terdakwa menggunakan tembakau gorilla yaitu tembakau ditaruh diatas kertas tipis (paper) yang sudah ada disediakan kemudian terdakwa linting seperti lintingan rokok selanjutnya terdakwa nyalakan dengan korek api dan terdakwa isap layaknya mengisap rokok;

Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa tembakau gorilla tersebut, Terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --

Menimbang, bahwa atas dibacakan dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. IDA BAGUS PUTU SUDIARTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Gusti Ngurah Arya Juliantara;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa ketika saksi sedang tugas piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu) di Polres Klungkung; -----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Pos SPKT Kantor Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung

Kabupaten

Klungkung;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak ada surat perintah tugas secara khusus namun pada saat itu saksi memang sedang bertugas di SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) dan saat itu sedang melaksanakan tugas jaga Kantor dan secara prosedur saksi wajib melakukan pengecekan identitas siapapun yang masuk ke Kantor Polres Klungkung dan melakukan pemeriksaan barang-barang bawaannya;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold , dan dibelakang HP nya ada 2 (dua) plastik klip yang dilipat dan di dalam kedua plastic tersebut berisi tembakau sudah di potong-potong sangat kecil yang saksi duga adalah tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa saksi sempat tanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa tembakau yang dibawanya tersebut mengandung sdian narkotika adalah sisa pada saat terdakwa menggunakan tembakau gorila bersama dengan saksi I Dewa Gede Agung Supardiana dan saksi I Ketut Juliana als Tut Nick;
- Bahwa ada teman terdakwa yang menyaksikan dan diajak masuk saat masuk menuju Polres Klungkung yang bernama I Dewa Gede Agus Supardiana;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) paket tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto dan 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto disimpan di belakang HP merk OPPO warna Gold yang dibawa oleh terdakwa yang berada di dalam saku depan celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa bahwa 2 (dua) paket tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto dan 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto yang disimpan di belakang HP merk OPPO warna Gold adalah sisa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terdakwa menggunakan tembakau gorila bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA dan saksi I KETUT JULIANA als TUT NICK;-----

- Bahwa setelah datang anggota dari sat narkoba polres klungkung terdakwa langsung menyerahkan terdakwa dan barang bukti berupa : 2 (dua) paket tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto dan 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ tanpa STNK beserta kunci kontaknya untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan.-----

-
2. I KOMANG GEDE RAI SANJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;-----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Pos SPKT Kantor Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa awalnya mendapat telpon dari anggota SPKT Polres Klungkung yang bernama saksi IDA BAGUS PUTU SUDIARTA bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kedatangan membawa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi sedikit tembakau gorila yang ditaruh dibelakang HP merk Oppo warna Gold milik terdakwa sampai di Pos SPKT Polres Klungkung langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi sedikit tembakau gorila

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



yang ditaruh dibelakang HP merk Oppo warna Gold;-----

- Bahwa berat tembakau gorilla yang diamankan dari terdakwa adalah masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan dari Sat Narkoba Plres Klungkung melakukan penangkapan dan melakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan interogasi dan dari hasil pengembangan didapat bahwa terdakwa kembali akan melakukan transaksi pembelian tembakau gorilla;-----
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa melakukan pemesanan kembali berupa tembakau gorilla dengan berat 3,93 gram brutto atau 3,73 gram netto melalui HP merk Oppo warna Gold milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba polres klungkung, saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA dan terdakwa mengambil satu paket tembakau gorilla ditempat yang sudah disepakati antara terdakwa dengan penjual tembakau gorilla tersebut yaitu disebuah gardu listrik di seputaran jalan. Sunset Road Denpasar;-----
- Bahwa sampai di Jalan depan SPM N 1 Semarapura saksi bersama anggota sat narkoba polres klungkung menurunkan terdakwa dari dalam mobil dan menyuruh terdakwa untuk menunjukan barang berupa tembakau gorilla dengan berat 3,93 gram brutto atau 3,73 gram netto yang disaksikan oleh masyarakat umum;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan dengan alasan terdakwa dipaksa dan mengakui oleh saksi untuk membawa barang berupa tembakau gorilla;-----

3. I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diperiksa bersamaan dengan terdakwa I Gusti Ngurah Arya Juliantera karena diduga membawa narkoba jenis tembakau gorilla; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai teman saksi;-----
- Bahwa saksi diperiksa bersamaan dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Kantor Polres Klungkung di Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya bersama-sama terdakwa naik kendaraan jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6134 EQ milik saksi dengan membonceng terdakwa selanjuta kendaraan tersebut saksi parkir disamping timur kantor Polres kemudian saksi bersama terdakwa berjalan berdua hendak menuju asrama menemui teman kami yang katanya tinggal diasrama Polres Klungkung namun sebelum kami sampai di Asrama kami diperiksa oleh petugas dan digeledah;-----
- Bahwa adapun barang yang diamankan oleh petugas saat itu adalah 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat tembakau gorila, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold milik dari terdakwa dan juga diamankan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6134 EQ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;-----
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat tembakau gorila tersebut ditemukan di belakang HP merk Oppo warna Gold milik dari terdakwa;-----
- Bahwa s dalam 2 (dua) buah plastik klip tersebut ada sisa tembakau berupa serbuk hitam kecil dan jumlahnya sangat sedikit dan saksi sendiri tidak tahu berapa beratnya;-----
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi tembakau gorilla dilipat dan berada dibelakang 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold yang mana HP tersebut sebelumnya berada disaku depan sebelah kanan dari celana yang dipergunakan terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6134 EQ tanpa STNK beserta kunci kontaknya berada parkir disebelah timur Polres Klungkung yang semula saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarai dengan menggonceng
terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan isi dari 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sisa tembakau gorilla sudah dipakai bersama-sama antara saksi, terdakwa dan I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan hanya tersisa sedikit sekali menempel dalam plastik;-----
- Bahwa saksi menggunakannya bersama-sama dengan terdakwa dan saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah I KETUT JULIANA Als. TUT NICK di daerah Tanjung bungkak Denpasar namun alamat lengkapnya saksi kurang jelas;-----
- Bahwa saksi cara menggunakan tembakau gorilla dengan menggunakan paper (kertas tipis) kemudian diisi tembakau gorila seperlunya digulung seperti lintingan rokok kemudian dinyalakan dengan korek dan diisap seperti mengisap rokok;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

4. I WAYAN MIASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 wita di depan SMP N.1 Semarapura Kecamatan klungkung Kabupaten klungkung.-----
- Bahwa saksi adapun barang yang ditemukan petugas sat narkoba polres klungkung dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) paket diduga tembakau gorilla dibungkus dengan plastic klip;-----
- Pada saat pengeledahan terhadap terdakwa dilakukan oleh dua orang petugas kepolisian;-----
- Bahwa ada pun 1 (satu) paket yang diduga tembakau gorilla yang dibungkus dengan plastik klip dikeluarkan langsung oleh terdakwa dari saku depan sebelah kanan celana terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1(satu) paket yang diduga tembakau di bungkus dengan plastic klip yang diamankan dari tangan terdakwa sama dengan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak.

Membenarkan;-----

-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa metode yang dipergunakan adalah dengan analisis sampel menggunakan instrumentasi GC-MS (pendeteksi kandungan kimia obat;-----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi potongan kecil diduga tembakau gorilla dengan berrat masing-masing 0,01 gram netto adalah positif mengandung sediaan narkotika 5-FLUORO-ADB yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 95 lampiran Permenkes RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dokumen berupa berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor. Lab :61/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018;-----
- Bahwa tembakau Gorila (5-FLUORO-ADB) adalah tergolong bukan tanaman karena kandungan bahan aktifnya dibuat secara sintetis dan Narkotika ini tidak berasal dari metabolik skunder pada tanaman dan masuk dalam golongan I Nomor urut 95 lampiran Permenkes No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika;-----
- Bahwa untuk mendeteksi kandungan tembakau Gorila (5-FLUORO-ADB) pada urine menggunakan alat GC-MS;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut dilakukan petugas pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Kantor Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diamankan adalah berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto yang di simpan dibelakang 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ yang terdakwa pergunakan bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----
- Bahwa 2 (dua) paket diduga sisa tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ tanpa STNK beserta kunci kontaknya adalah milik saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----
- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto terdakwa dapatkan dengan mengambil dirumah teman terdakwa yaitu saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK merupakan tembakau sisa yang terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA namun terdakwa mengambilnya tidak diketahui oleh saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----
- Bahwa awalnya tembakau gorila tersebut dibeli pada saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK di Denpasar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu terdakwa ikut memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa menggunakan tembakau gorilla sejak bulan Desember 2017 namun jarang-jarang dan yang terakhir pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK di daerah Tanjung Bungkak Denpasar bersama-sama dengan saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



- Bahwa cara mengkonsumsi tembakau gorilla yaitu tembakau ditaruh diatas kertas tipis (paper) yang sudah ada disediakan oleh saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK yang dibeli di Denpasar kemudian terdakwa linting seperti lintingan rokok selanjutnya terdakwa nyalakan dengan korek api dan terdakwa isap layaknya mengisap rokok;-----
- Bahwa setelah diamankan serta diintrogasi dan terdakwa diminta oleh petugas berpakaian preman untuk memesan barang berupa 1 (satu) paket tembakau gorilla dengan jumlah yang lebih banyak dengan berat 3,93 gram brutto atau 3,73 gram netto tersebut di sebuah gardu listrik di jalan Sunset Road Denpasar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun mau lakukan memesan barang berupa tembakau gorilla;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 3 (tiga) paket diduga tembakau gorilla yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastic klip dengan berat masing-masing 0,19 gram bruto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram bruto atau 0,04 gram netto dan 3,93 gram bruto atau 3,73 gram netto;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ beserta kuncinya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 61/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., DEWI YULIANA, S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan :

1. Barang bukti berupa potongan daun kering (199/2018/NF), (2000/2018/NF) dan (301/2018/NF) adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika 5-FLUORO-ADB dan terdaftar dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Cairan warna kuning/urine (202/2018/NNF) seperti tersebut adalah BENAR tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut dilakukan petugas pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Kantor Polres Klungkung Jalan Untung Surapati Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa benar adapun barang yang diamankan adalah berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto yang di simpan dibelakang 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ yang terdakwa pergunkan bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----
- Bahwa benar 2 (dua) paket diduga sisa tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ tanpa STNK beserta kunci kontaknya adalah milik saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----
- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto terdakwa dapatkan dengan mengambil dirumah teman terdakwa yaitu saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK merupakan tembakau sisa yang terdakwa pakai bersama-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA namun terdakwa mengambilnya tidak diketahui oleh saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----

- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 61/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., DEWI YULIANA, S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan :

- Barang bukti berupa potongan daun kering (199/2018/NF), (2000/2018/NF) dan (301/2018/NF) adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika 5-FLUORO-ADB dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Cairan warna kuning/urine (202/2018/NNF) seperti tersebut adalah BENAR tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;-----

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



3. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai TERDAKWA karena didakwa telah melakukan tindak pidana. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :-----

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;-----
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;-----
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “Setiap Orang” adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum. Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga



mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA yang cakap berbuat hukum dan terdakwa mengakui pula identitasnya di dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa Setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;-----

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: -----

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; -----
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; -----
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



5) bertentangan dengan hukum objektif.

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :-----

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;-----

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan tembakau gorila. Bahwa awalnya pada hari

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 00.30 wita setelah sampai di samping sebelah timur / pintu keluar dari Kantor Polres Klungkung saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA berjalan kaki masuk ke Kantor Polres Klungkung melalui pintu timur (pintu keluar) selanjutnya datang petugas jaga dari Polres Klungkung untuk melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA setelah dilakukan interogasi oleh petugas jaga Polres Klungkung terhadap diri terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA kemudian terdakwa diminta untuk menunjukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold dari saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pergunakan saat itu selanjutnya oleh petugas jaga HP tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang dilipat dan didalam ke 2 (dua) plastic klip tersebut ditemukan sisa tembakau yang sudah terpotong-potong sangat kecil yang di duga adalah tembakau Gorila yang mengandung sediaan Narkotika selanjutnya petugas jaga Polres klungkung langsung menghubungi Petugas Satuan Narkoba Polres Klungkung.;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto terdakwa dapatkan dengan mengambil dirumah teman terdakwa yang bernama saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK merupakan tembakau sisa yang dipergunakan bertiga yaitu terdakwa, saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA namun setelah selesai menggunakan tembakau gorilla tersebut terdakwa menyimpan sisanya, bahwa cara terdakwa menggunakan tembakau gorilla yaitu tembakau ditaruh diatas kertas tipis (paper) yang sudah ada disediakan kemudian terdakwa linting seperti lintingan rokok selanjutnya terdakwa nyalakan dengan korek api dan terdakwa isap layaknya mengisap rokok selanjutnya sisa dari tembakau gorilla yang sudah digunakan tersebut terdakwa simpan belakang 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold, dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 3. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa berkas perkara yang didalamnya terlampir Berita Acara Pemeriksaan para saksi, BAP terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No. Lab.: 61/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., DEWI YULIANA, S.Si dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. Selaku Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang bukti berupa potongan daun kering (199/2018/NF), (2000/2018/NF) dan (301/2018/NF) adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika 5-FLUORO-ADB dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 00.30 wita setelah sampai di samping sebelah timur / pintu keluar dari Kantor Polres Klungkung saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA berjalan kaki masuk ke Kantor Polres Klungkung melalui pintu timur (pintu keluar) selanjutnya datang petugas jaga dari Polres Klungkung untuk melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA setelah dilakukan interogasi oleh petugas jaga Polres Klungkung terhadap diri terdakwa dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Gold dari saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa penggunaan saat itu selanjutnya oleh petugas jaga HP tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang dilipat dan didalam ke 2 (dua) plastic klip tersebut ditemukan sisa tembakau yang sudah terpotong-potong sangat kecil yang di duga adalah tembakau Gorila yang mengandung sediaan Narkotika selanjutnya petugas jaga Polres klungkung langsung menghubungi Petugas Satuan Narkoba Polres Klungkung;-----

Menimbang, barang berupa 2 (dua) paket diduga tembakau gorila yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastik klip dengan berat masing-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto terdakwa dapatkan dengan mengambil dirumah teman terdakwa yang bernama saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK merupakan tembakau sisa yang dipergunakan bertiga yaitu terdakwa,saksi I KETUT JULIANA Als. TUT NICK dan saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA namun setelah selesai menggunakan tembakau gorilla tersebut terdakwa menyimpan sisanya, bahwa cara terdakwa menggunakan tembakau gorilla yaitu tembakau ditaruh diatas kertas tipis (paper) yang sudah ada disediakan kemudian terdakwa linting seperti lintingan rokok selanjutnya terdakwa nyalakan dengan korek api dan terdakwa isap layaknya mengisap rokok selanjutnya sisa dari tembakau gorilla yang sedang digunakan tersebut terdakwa simpan belakang 1 (satu) buah HP merk Oppo warga Gold;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil TIM ASESMEN TERPADU PROVINSI BALI Nomor : R/REKOM-40 /II/2018?TAT tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA,SH dengan kesimpulan "Bahwa berdasarkan hasil esesmen, tersangka A.n. I GUSTI NGURAH ARYA JULIANTARA terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa 5-FLUORO-ADB atau yang tersangka sebut dengan tembakau gorila, bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:-----

➤ 3 (tiga) paket diduga tembakau gorilla yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastic klip dengan berat masing-masing 0,19 gram bruto atau 0,04 gram nrtto, 0,19 gram bruto atau 0,04 gram netto dan 3,93 gram bruto atau 3,73 gram netto;-----

➤ 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold;-----

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

dimusnahkan;-----

➤ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ beserta kuncinya;-----

Oleh karena barang bukti berupayang telah disita dari I Dewa Gede Agus Supardiana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan zat terlarang lainnya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali, mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap Sopan dalam proses persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ I Gusti Ngurah Arya Juliantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 3 (tiga) paket diduga tembakau gorilla yang sudah dipotong-potong dibungkus dengan plastic klip dengan berat masing-masing 0,19 gram bruto atau 0,04 gram netto, 0,19 gram bruto atau 0,04 gram netto dan 3,93 gram bruto atau 3,73 gram netto;-----
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk scoopy warna hitam merah DK 6143 EQ beserta kuncinya;-----
Dikembalikan kepada saksi I DEWA GEDE AGUS SUPARDIANA;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA